



**PUTUSAN**

**Nomor 102/Pdt.G/2025/PA.Dp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 27 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, SIMPASAI, MONTA, , sebagai Pemohon;

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Dompu, 01 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU., BAKA JAYA, WOJA, , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan register perkara Nomor 102/Pdt.G/2025/PA.Dp tanggal 23 Januari 2025 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon yang menikah pada hari Jumat, 20-08-2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.102/Pdt.G/2025/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0347/02/IX/2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxx, Tanggal, 20-08-2021.

2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman orang Pemohon di RT.02/RW.01, Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxx; -
3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama hidup berumah tangga sebagai suami/istri pernah rukun dan harmonis namun tidak dikaruniai anak; -
4. Bahwa bermula dari sejak bulan Januari 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dirasakan sudah tidak harmonis lagi oleh karena sering terjadi cek-cok dan peselisihan secara terus-menerus. Kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun serta tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya sebagai suami/istri, Termohon telah pergi dan keluar dari rumah kediaman bersama; -
5. Bahwa adapun persoalan yang menjadi sebat terjadinya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
  - a. Termohon tidak bisa akur dengan orang tua Pemohon; -
  - b. Termohon suka menghasut dan tidak bisa akur dengan anak Pemohon;
  - c. Termohon bermulut kasar dan suka bicara kotor kepada Pemohon dan orang tua Pemohon; -
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya mediasi oleh keluarga dan tetangga agar kembali rukun dan harmonis namun tidak berhasil; -
7. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi maka dengan demikian untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon haruslah melalui perceraian; -
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.102/Pdt.G/2025/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak Satu Raj'i Pemohon **HASANUDIN BIN M. TAHER** kepada Termohon **ROSDIANA BINTI A. RAHMAN** dihadapan sidang majelis hakim yang diadakan khusus untuk itu; -
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 102/Pdt.G/2025/PA.Dp tanggal 24 Januari 2025 dan .... yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.102/Pdt.G/2025/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 148 R.Bg, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 205.600,00 (dua ratus lima ribu enam ratus rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 M., bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 H., oleh Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai ketua majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhadah, S.H. sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.102/Pdt.G/2025/PA.Dp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,  
M.S.I.**

**Dr. Muchamad Misbachul Anam,  
S.H.I., M.H.**

**Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,  
M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Suhadah, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	100.000
3. Biaya Panggilan	:	35.600
4. Meterai	:	10.000
<b>Jumlah</b>	:	<b>205.600</b>

(dua ratus lima ribu enam ratus rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.102/Pdt.G/2025/PA.Dp